



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo Telp./Fax. (0274) 774638

E-mail : [dlh@kulonprogokab.go.id](mailto:dlh@kulonprogokab.go.id) Website : [dlh.kulonprogo.go.id](http://dlh.kulonprogo.go.id)

---

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 660-3/LH/I/2020

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan Sekretariat DLH;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koupasi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

- berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022.
  13. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB.
- KEDUA** : Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** melaksanakan tugas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Refromasi Birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Memahami ruang lingkup Penilaian Mandiri yang difokuskan pada Komponen Pengungkit dan Hasil, serta mempelajari seluruh bagian instrument penilaian;
- b. Menyiapkan kertas kerja penilaian;
- c. Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dari masing-masing kriteria dan subkriteria untuk menunjang proses Penilaian Mandiri;
- d. Melakukan penilaian setelah bukti terkumpul;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal : 3 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Telah ditandatangani

Arif Prastowo, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda.IV/c  
NIP.19700514 199603 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kulon Progo;
2. Personil Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR : 660-3/LH/I/2020  
TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
I	Penanggungjawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
II	Ketua	Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan
III	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan
IV	Anggota	1. Kepala Seksi Pengkajian dan Konservasi Lingkungan
		2. Kepala Subbag. Perencanaan dan Keuangan

WATES, 3 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Arif Prastowo, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda.IV/c  
NIP.19700514 199603 1 004